

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran agama islam yang tidak hanya berfungsi sebagai ibadah spiritual tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang sangat luas. Zakat merupakan kewajiban finansial yang menghubungkan antara manusia secara vertikal dengan Allah SWT dan sekaligus secara horizontal dengan sesama manusianya¹. Zakat ini mempunyai peranan penting dalam menciptakan keadilan sosial serta pemerataan kesejahteraan, khususnya bagi masyarakat miskin dan duafa. Dalam pemahaman ini zakat mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kesejahteraan material dan spiritual pada mustahik, dan juga menjadi instrument distribusi kekayaan yang efektif dalam system ekonomi islam².

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua jenis yakni zakat fitrah dan zakat maal (harta). Dimana zakat fitrah ini hukumnya wajib untuk semua ummat islam tanpa terkecuali sedangkan zakat maal diwajibkan bagi orang yang mampu dan telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Zakat maal sendiri dibagi menjadi beberapa bagian salah satunya yaitu zakat perdagangan dengan ketentuan sudah mencapai satu tahun (haul) dan nishabnya sebesar 85gram emas. Jika nilai dalam waktu tersebut telah terpenuhi maka pedagang yang bersangkutan harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari keseluruhan³.

Secara normatif, kewajiban menunaikan zakat perdagangan telah memiliki landasan syar'i yang jelas. Namun, dalam praktiknya tingkat kepatuhan para pedagang muslim masih belum optimal. Sedangkan potensi zakat perdagangan di Indonesia sangat besar, mengingat besarnya jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Realitas menunjukkan bahwa penarikan zakat perdagangan masih jauh dari estimasi yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan signifikan antara kesadaran akan kewajiban agama dan implementasinya di kalangan pedagang muslim.

Kewajiban membayar zakat ini sudah ada dalam Al – Quran Surah Al baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan*

¹ Indra Kurniawan, “Gen Z Behavioral Intention to Pay Zakat : The Effect Ease of Digital Payment Literacy Zakat and Religiosity,” *Journal of Sharia Economics* 5, no. 2 (2023): 27–38.

² Ekonomi Syariah et al., “Pengaruh Literasi , Religiusitas , Dan Omset Terhadap Minat Pedagang,” *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4, no. 2 (2025): 6340–49.

³ Rahmat Rahmat, Luluk Illiyah, and Ayu Nandini, “Analisis Implementasi Zakat Perdagangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *AL-Muqayyad* 6, no. 1 (2023): 67–76, <https://doi.org/10.46963/jam.v6i1.1052>.

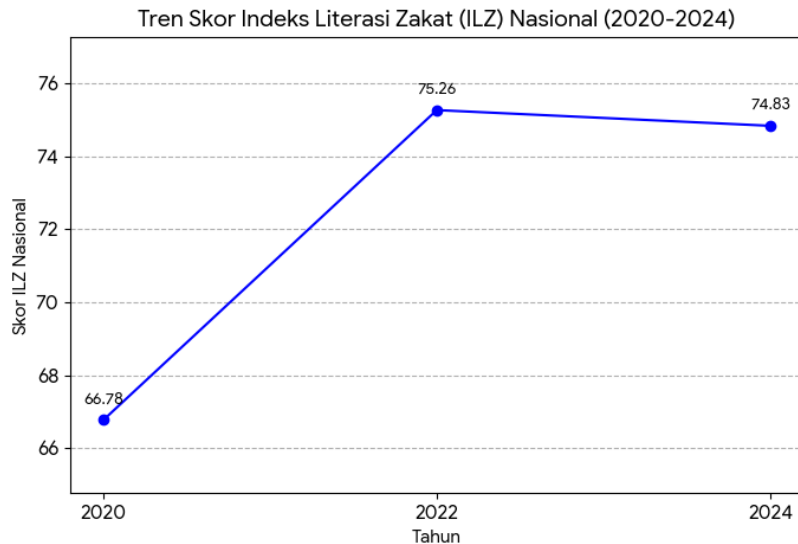
dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.

Dalam surat ini sudah dijelaskan bahwasanya kita sebagai umat manusia muslim harus menginfakkan sebagian dari rezeki yang halal. Sebab Allah maha baik dan hanya menerima hal-hal baik, dan sedekahkanlah sebagian dari apa yang dikeluarkan dari bumi baik dari hasil pertanian, pertambangan dan lain sebagainya.

Islam mengajarkan untuk berbagi kepada sesama melalui instrumen-instrumen filantropi, salah satunya adalah zakat. Zakat bukan hanya sekedar kewajiban secara individu, melainkan sebuah mekanisme sistematis yang dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial, apa lagi di Indonesia rata-rata menjadi pedagang. Salah satu dari jenis zakat yaitu zakat perdagangan, dimana zakat perdagangan sendiri memiliki potensi yang luar biasa, khususnya di Indonesia. Faktanya bahwa perekonomian Indonesia ditopang lebih dari 65% usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai potensi kontributor zakat.

Hal ini seharusnya menjadi potensi besar dalam penghimpunan zakat. Survei Indeks Literasi Zakat (ILZ) 2024 menyasar kelompok umur generasi Milenial dan generasi Z. Hasil survei menunjukkan bahwa skor nasional mencapai 74.83, mengalami sedikit penurunan sebesar 0.43 poin dibandingkan ILZ 2022 (75.26), namun masih lebih tinggi 8.05 poin dibandingkan ILZ 2020. Secara umum, ILZ Indonesia tetap berada dalam kategori Menengah/Moderat. Ketiga dimensi utama ILZ 2024 menunjukkan pola yang bervariasi, di mana Dimensi Sikap mencatat skor tertinggi (85.34, kategori Tinggi), mencerminkan bahwa masyarakat memiliki pandangan positif terhadap zakat sebagai kewajiban agama dan instrumen sosial. Dimensi Pengetahuan memiliki skor 70.83 (kategori Menengah/Moderat), menunjukkan adanya ruang untuk meningkatkan pemahaman teknis mengenai zakat. Dimensi Perilaku mencatat skor 70.67 (kategori Menengah/Moderat), yang mengindikasikan bahwa kesadaran berzakat belum sepenuhnya terefleksi dalam tindakan nyata. Penurunan skor dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat disebabkan oleh perubahan metodologi atau faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan perubahan pola preferensi muzaki dalam menyalurkan zakatnya.

Gambar 1. 1 Data ILZ Tahun 2024



Sumber: BAZNAS 2024

Pada grafik di atas Grafik menunjukkan bahwa ILZ Nasional tahun 2024 berada pada kategori menengah, meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, namun tetap lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Pengetahuan Dasar dan Pemahaman Lanjutan juga berada pada kategori menengah, dengan skor pemahaman lanjutan lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa literasi zakat masyarakat masih lebih kuat pada aspek umum dibandingkan pemahaman, sehingga diperlukan peningkatan edukasi zakat yang lebih mendalam.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Abdullah Campong Adam di Marawi City, Filipina, dan Dahlia Among di Indonesia, telah mengungkapkan berbagai faktor determinan yang mempengaruhi kepatuhan zakat. Studi di Filipina berfokus pada zakat pendapatan dan menemukan bahwa pemahaman agama, pendapatan, kepercayaan pada lembaga zakat, dan tingkat religiusitas secara signifikan mempengaruhi niat membayar zakat⁴. Sementara itu, penelitian di Indonesia yang menyasar pemilik usaha mengidentifikasi bahwa faktor pendapatan, kepercayaan pada organisasi zakat, kualitas pelayanan, dan tekanan sosial berperan penting dalam kepatuhan zakat perdagangan⁵. Namun, kedua penelitian tersebut secara spesifik belum meneliti intensi pedagang muslim dengan menempatkan

⁴ Abdullah Campong Andam and Ahmad Zamri Osman, "Determinants of Intention to Give Zakat on Employment Income: Experience from Marawi City, Philippines," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 10, no. 4 (2019): 528–45, <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2016-0097>.

⁵ Dahlia Bonang, Muhammad Baihaqi, and Martini Dwi Pusparini, "Determinants of Zakat Compliance among Business Owners in Indonesia," *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 12, no. 2 (2023): 288–307, <https://doi.org/10.22373/share.v12i2.16917>.

pemahaman tentang zakat perdagangan dan tingkat pendapatan sebagai variabel sentral dalam konteks budaya masyarakat yang unik. Salah satu kabupaten yang ada di pulau madura dimana mata pencahariannya sebagai pedagang muslim yaitu kabupaten Sampang.

Kabupaten Sampang mempunyai karakteristik masyarakat yang religius dan penduduknya mayoritas muslim. Sebagian besar perekonomian daerah ini ditopang oleh sektor perdagangan dan UMKM, mulai dari perdagangan hasil pertanian, peternakan, hingga usaha warung dan ritel. Tingkat religiusitas yang tinggi, seharusnya kesadaran untuk menunaikan zakat perdagangan juga tinggi. Namun, faktanya di lapangan menunjukkan bahwasanya masih banyak pedagang yang belum konsisten dan disiplin membayar zakat tersebut, hal ini menjadi konteks yang menarik untuk dikaji.

Beberapa faktor yang mempengaruhi intensi atau niat pedagang dalam menunaikan kewajiban zakat diantaranya: Pertama, aspek pemahaman (*understanding*). Pemahaman yang komprehensif mengenai syarat, nisab, tata cara penghitungan, waktu pembayaran, serta hikmah di balik zakat perdagangan menjadi pendorong utama. Masih banyak pedagang yang belum sepenuhnya memahami ketentuan tersebut, menganggapnya rumit, atau bahkan tidak menyadari bahwa harta mereka telah memenuhi nisab. Kedua, faktor pendapatan (*income*). Tingkat pendapatan atau keuntungan yang diperoleh pedagang menjadi variabel ekonomi yang krusial⁶. Secara teoritis, semakin tinggi pendapatan, semakin besar kemampuan finansial untuk berzakat. Namun, hubungan ini tidak selalu bersifat linier⁷. Pedagang dengan pendapatan tinggi belum tentu memiliki intensi yang tinggi jika pemahaman agamanya terbatas. Sebaliknya, pedagang dengan pendapatan terbatas memiliki intensi yang kuat apabila disertai pemahaman dan kesadaran yang mendalam⁸, oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah (*gap*) dengan menganalisis secara mendalam pengaruh pemahaman spesifik tentang zakat perdagangan (bukan sekadar pemahaman agama secara umum) dan pendapatan sebagai determinan utama intensi pedagang di Sampang, suatu wilayah yang belum banyak tersentuh oleh studi serupa, sehingga dapat memberikan perspektif baru yang lebih kontekstual.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pemahaman keagamaan dan tingkat pendapatan dapat berpengaruh terhadap intensi pedagang muslim di Kabupaten Sampang dalam membayar zakat perdagangan. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi para pengelola zakat BAZNAS atau LAZ dan pemerintah daerah dalam merancang strategi edukasi, sosialisasi, dan pengelolaan zakat yang lebih efektif, sehingga potensi zakat dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan

⁶ Mella Rosalinda, Abdullah Abdullah, and Fadli Fadli, "Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku Umkm Untuk Membayar Zakat Niaga Di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu," *Jurnal Akuntansi* 11, no. 1 (2021): 67–80, <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.1.67-80>.

⁷ Arif Zunaidi, "Empowering Local Communities through Zakat," *Iqtishoduna* 20, no. 1 (2024).

⁸ Arif Rachman and Eka Permata, "Optimalisasi Zakat Sebagai Instrumen Modal Sosial Guna Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Indonesia" 6, no. 2 (2019): 46–58.

masyarakat kabupaten Sampang. Penelitian ini diberi judul Intensi Pedagang Muslim Dalam Membayar Zakat Perdagangan: Pengaruh Pemahaman dan Pendapatan (Studi Kasus di Kabupaten Sampang).

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pemahaman berpengaruh terhadap intensi membayar zakat perdagangan?
2. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap intensi membayar zakat perdagangan?
3. Apakah peran pemahaman dan pendapatan secara simultan mempengaruhi intensi pedagang muslim dalam membayar zakat perdagangan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pemahaman berpengaruh terhadap intensi membayar zakat perdagangan
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap intensi membayar zakat perdagangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman dan pendapatan secara bersama-sama dalam mempengaruhi intensi pedagang Muslim di Kabupaten Sampang, Madura, untuk membayar zakat perdagangan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi keilmuan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sebagai pijakan dalam penelitian selanjutnya yang terkait dengan Niat Membayar Zakat Perdagangan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi penting bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sampang dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya. Mereka dapat menggunakan temuan ini untuk merancang strategi pengumpulan zakat yang lebih efektif, seperti: Mengembangkan program edukasi dan sosialisasi yang lebih fokus untuk meningkatkan pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan.

a. Bagi Pedagang Muslim

Dapat meningkatkan kesadaran pedagang muslim akan pentingnya zakat perdagangan sebagai kewajiban dalam agama. Dengan memahami manfaat zakat bagi diri kita sendiri dan masyarakat, intensi mereka untuk membayar zakat diharapkan akan meningkat.

b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Dengan meningkatnya kesadaran dalam pembayaran zakat oleh pedagang, dana yang terkumpul dapat digunakan untuk program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Sampang.

1.5. Tabel Luaran

Tabel 1. 1 Luaran Penelitian

No	Jenis Luaran	Indikator Pencapaian
1	Proposal Penelitian	Tercapai
2	Laporan Kemajuan Penelitian	Tercapai
3	Laporan Akhir Penelitian	Tercapai
4	Log Book kegiatan penelitian	Tercapai
5	Publikasi jurnal	Tercapai
6	Poster	Tercapai
7	Rangkuman hasil penelitian	Tercapai

1.6. Jadwal Penelitian

Tabel 1. 2 Jadwal Penelitian

No.	Rencana Kegiatan	Bulan/Tahun 2025					
		7	8	9	10	11	12
1.	KoordinaSi Bersama Dosen Pembimbing						
2.	Menentukan Judul Penelitian						
3.	Penyusunan Proposal Penelitian						
4.	Menyusun Pertanyaan Penelitian						
5.	Pengumpulan Data Dengan Menemui Informan						
6.	Pengerjaan Laporan Pengajuan						
7.	Submit Artikel ke Jurnal						
8.	Laporan Akhir Penelitian						
Evaluasi							